



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 620/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Dalila Sinar Persada**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan menjalankan usaha berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Perum Pesona Prima Karanggan Blok. B2 No. 21 Gunung Putri – Bogor, diwakili oleh Desta Hari Kunaryanto, S.T., S.H., dalam kapasitasnya selaku **Direktur Utama**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faqihudin, S.H., M.H., dan Asep Rosida, S.H., Para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum Pada **Law Office “FAQIHUDIN, SH & ASSOCIATES” Advocates & Legal Consultant**, yang beralamat di Sentra Niaga Galeria Sawangan Blok C No. 19 Jl. Raya Muchtar – Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SKK/PT.DSP-FA/IX/2024 tertanggal 24 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT. Aqilah Sinar Sejahtera**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan menjalankan usaha berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 29 F Lt. 2 RT. 007 / 002 Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 620/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., tertanggal 02 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Gugatan ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 620/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., tertanggal 02 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang Perkara Perdata Nomor 620/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 Oktober 2024 dalam Register Nomor

Halaman 1 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 620/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 03 Oktober 2024, tanggal 18 Oktober 2024, tanggal 23 Oktober 2024, tanggal 13 November 2024 dan tanggal 16 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat tertanggal 14 Januari 2025 melalui PTSP pada tanggal 11 Februari 2025 dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 Februari 2025, yang pada pokoknya menyatakan mencabut Surat Gugatannya yang telah diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 Oktober 2024 dan telah didaftarkan dibawah Register perkara Nomor 620/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement od de Rechtsvordering (RV) yang mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo* oleh karena Tergugat belum pernah hadir dipersidangan dan belum menyerahkan jawabannya, maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatatkan tentang dicabutnya perkara perdata gugatan Nomor 620/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, tersebut pada register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya tersebut, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam Penetapan ini;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata yang berlaku, Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement od de Rechtsvordering (RV) dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 620/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

Halaman 2 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 620/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatatkan pencabutan perkara perdata Nomor 620/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. dalam register perkara perdata;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp540.000,00.- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh kami Heneng Pujadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H. dan Saptono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Suroyo, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat di Sistem Informasi Pengadilan tanpa dihadiri oleh Tergugat, Penetapan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D.

T.T.D.

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

T.T.D.

Saptono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Suroyo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp	300.000,00;
3. Redaksi.....	Rp	10.000,00;
4. Materai.....	Rp	10.000,00;
5. Panggilan.....	Rp	160.000,00;
6. PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00;
7. PNBP Surat Kuasa.....	Rp	10.000,00;
8. PNBP Pencabutan.....	Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	540.000,00

Halaman 3 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 620/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)